



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1957
TENTANG
PENYERAHAN PAJAK NEGARA KEPADA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat : a. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Pertimbangan Keuangan Keuangan 1957 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 77);
- b. Pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 2 dan pasal 73 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran Negara tahun 1957 No. ab;
- c. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 53 pada tanggal 15 Januari 1957;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN PAJAK
NEGARA KEPADA DAERAH**

Pasal 1

Dengan memperhatikan Pasal 4, kepada Daerah tingkat ke I diserahkan :

- a. pajak rumah tangga ("Ordonansi pajak rumah tangga 1908");
- b. pajak kendaraan bermotor ("Ordonansi pajak kendaraan bermotor 1934");
- c. pajak verponding ("Ordonansi verponding 1928").

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Dengan memperhatikan Pasal 14, kepada Daerah tingkat ke II diserahkan :
 - a. pajak jalan ("Ordonansi pajak jalan 1942");
 - b. pajak kopra ("Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 16 tahun 1949").
- (2) Dengan mempertahankan Pasal 4, di Daerah tingkat ke I, dimana Tenggara dan Daerah tingkat ke I Irian Barat pajak jalan dan pajak kopra diserahkan kepada Daerah.
- (3) Dengan memperhatikan pasal 4, di Daerah tingkat ke I, dimana dan selama pembahagian dalam daerah swatantra tingkat bawahan belum diadakan, dengan mengecualikan propinsi Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, pajak jalan dan pajak kopra diserahkan kepada Daerah tingkat ke I.
- (4) Pajak jalan dan pajak kopra diserahkan kepada Daerah tingkat ke II, mulai saat terbentuknya Daerah tingkat ke II termaksud dalam ayat (3).
- (5) Kepada Daerah tingkat ke I termasuk dalam ayat (3) diberikan 90% dari penerimaan pajak jalan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

Pasal 3

- (1) Kepada Daerah tingkat ke II dan Daerah diserahkan :
 - a. pajak potong ("Ordonansi pajak potong 1936");
 - b. pajak pembangunan ("Undang-undang pajak pembangunan I, Undang-undang Republik Indonesia ("Ordonansi pajak pajak verponding Indonesia").
 - c. pajak...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

c. pajak verponding Indonesia ("ordonansi pajak verponding Indonesia").

- (2) Di Daerah tingkat ke I, dimana dan selama pembahagian dalam daerah Swatantra tingkat bawahan belum diadakan, pajak-pajak tersebut dalam ayat (1) diserahkan kepada Daerah tingkat ke I.

Pasal 4

- (1) Apabila sesuatu daerah swatantra telah menetapkan peraturan Daerah mengenai pajak-pajak termaksud dalam pasal-pasal di atas, dan telah menyediakan alat perlengkapan daerah untuk menjalankan tugas ini, maka dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dilakukan penyerahan pajak dimaksud kepada daerah swatantra yang bersangkutan.
- (2) Dalam keputusan bersama, termaksud dalam ayat (1), juga ditentukan saat penyerahan.

Pasal 5

- (1) Apabila disuatu Daerah tingkat ke I termaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Daerah tingkat ke II telah terbentuk dan sesuatu Daerah tingkat ke II telah menetapkan peraturan daerah mengenai pajak jalan dan pajak kopra dan telah menyediakan alat perlengkapan daerah untuk menjalankan tugas ini, maka dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dilakukan penyerahannya kepada Daerah tingkat ke II itu.
- (2) Dalam keputusan bersama, termaksud dalam ayat (1), juga ditentukan saat penyerahan.

Pasal 6...